



**PUTUSAN**  
**Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : **ALI alias PAK ALI bin SAKE;**
2. Tempat lahir : Pare-pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/ 8 Agustus 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Takkalao Kel. Bukit Tinggi Kec. Soreang,  
Kota Palopo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ALI alias PAK ALI bin SAKE ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : **SUKARNO.A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID;**
2. Tempat lahir : Pare-Pare;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/ 30 Desember 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : BTN. Pepabri, Blok E4, No. 15 Kel. Lapadde Kec.  
Ujung Kota Pare-pare;
7. Agama : Indonesia;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa SUKARNO.A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 10 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 10 Juni 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 12 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp tanggal 4 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan, atau yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sesuai dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas selempang berwarna hitam,
- 1 (satu) buah tissue basah merek paseo,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 2 (dua) lembar rekening koran bank BRI atas nama RUMEDA,

Dikembalikan kepada Penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain tersangka JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI

## 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Para Terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan dipersidangan menyatakan permohonan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 ALI alias PAK ALI bin SAKE dan Terdakwa 2 SUKARNO A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID diajukan ke persidangan dengan didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara: PDM- 33 /P.4.12/Eoh.1/05/2020 tanggal 6 Mei 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI (Berkas Perkara diajukan terpisah), pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI sudah merencanakan bertiga untuk melakukan penipuan sebelum berangkat dari Kota Pare-pare tepatnya di rumah Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI di BTN. Lompoe hingga mereka menemukan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama dengan anaknya di Kota Palopo yang sedang menunggu angkutan umum ingin pergi keacara pernikahan namun pada saat itulah datang Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI (Berkas Perkara diajukan terpisah) menghampiri korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengendarai mobil, selanjutnya Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI menanyakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "Dimana panti asuhan dan mesjid di daerah sini" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA menjawab " Disana Bu, Kenapa Bu?" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menjawab lagi "bisa antar kesana karena ada orang diatas mobil mau cari mesjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil" sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya yakni Saksi HAMDA AIDIL masuk kedalam mobil dan melihat ada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI memperkenalkan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk saudara Ali) maka dijawab Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan mengatakan "tolong tunjukkan panti asuhan" dengan memakai logat melayu/bahasa melayu, selanjutnya mobil pun jalan yang tujuannya kepanti asuhan setelah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit di pertengahan jalan mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE berbicara kepada JUBAEDAH dengan logat melayu mengatakan dalam bahasa indonesia "ada temanku dia mau ditemui karena ada barang antik mau diberikan (sambil memperlihatkan barang antik berupa batu permata) serta dia menjelaskan tentang batu tersebut bahwa barang ini dapat membawa berkah" kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat JUBAEDAH memasukkan uang dan cincinnya masuk kedalam tas selempang berwarna hitam, selanjutnya Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING "adakah uangta

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga kasih miki juga biar bisa diberkahi” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengatakan “tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin” namun pada saat itu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE namun Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan lagi “Kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya” kemudian sopir mobil tersebut yakni terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID juga ikut membetulkan semua perkataan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Saksi JUBAEDAH dengan mengatakan “oh begitu” selanjutnya Saksi JUBAEDAH meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya” Sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang miliknya kepada Terdakwa I ALI Alias Pak ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya Saksi JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING percaya selanjutnya Saksi JUBAEDAH kembali mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan Saksi JUBAEDAH, Terdakwa I ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa II SOEKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya kembali masuk kedalam mobil tersebut kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menyerahkan uang tersebut beserta ATM dengan PIN nya yang ditulis di sebuah kertas dikarenakan Saksi JUBAEDAH sempat menyampaikan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “lihatki bedede ini nomor PIN ATM ku siapa tau ada nomor sial kita ganti itu nomor” lalu terdakwa I ALI Alias PAK ALI mengatakan “kalau ada yang saya

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coret itu mi pengganti yang saya tulis di kertas diatas” setelah itu Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “tulis miki juga PIN ta siapa tau ada juga nomor sialnya” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diberika pulpen dengan kertas untuk menulis Nomor PIN ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuli Nomor PIN ATM nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI untuk diminta berkahnya kemudian Saksi JUBAEDAH mengatakan “siapa pegang ini (tas selempang)” kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI kembali mengatakan “ini ibu bagus pegang tas berjiwa sosial, karena masih mauki ketemu juga” lalu Saksi JUBAEDAH mengatakan “harus digembol ini tas” kemudian Terdakwa II SOEKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID bertanya “dimana beli gembok” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDIN menjawab “ditoko baru” selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID, Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuju ke Toko Baru dan setelah sampai di Toko Baru, kemudian Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID turun membeli gembok untuk menggembok tas tersebut selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diatar kembali kerumahnya dan diturunkan dipinggir jalan raya namun Terdakwa I ALI Alias PAK ALI sempat mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawah ke orang kawin” lalu membisik korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “bacaki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik kiri atau balik kanan hingga sampai dirumah” namun ketika korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING sampai dirumahnya kemudian menyimpan tas tersebut diatas lemari namun sekitar Pukul 17.00 Wita setelah korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING pulang dari acara kawinan kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat isi tas tersebut dan baru menyadari bahwa tas yang diberikan didalam mobil tersebut bukanlah tas yang berisi uang, ATM beserta Pinnya, dan gelang korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING maupun uang, gelang emas dan ATM JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING langsung ke ATM memblokir ATM miliknya namun ATM tersebut sudah digunakan untuk mentransfer dana sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening lain An. FATIMAH NUR JANNAH.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JUBAEDAH Alias BEDA telah menjual gelang emas tersebut sebesar Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan emas tersebut ditambah uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang yang Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI transferkan yang sudah ditarik sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang hasil penipuan tersebut diantaranya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mendapatkan bagian Sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID mendapatkan bagian Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.700.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA juga menerangkan bahwa sudah pernah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE di pulau kalimantan namun Saksi JUBAEDAH Alias BEDA baru pertama kali melakukan penipuan bersama Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana lengkapnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
  - Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya kejadian pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di sekitar Wilayah Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo, para terdakwa membujuk saksi untuk ikut dia didalam sebuah mobil dan didalam mobil tersebut saksi dibujuk oleh JUBAEDAH dan para terdakwa untuk meminta berkah dari sebuah batu yang dibawah oleh ALI sehingga saksi menyerahkan ATM beserta PIN untuk diminta berkahnya;
  - Bahwa awalnya saksi mau pergi ke acara pernikahan dan sedang menunggu mobil angkutan bersama dengan anak saksi yang bernama

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hamda Aidil lalu tiba-tiba datang orang yang saksi tidak kenal menghampiri saksi dengan menggunakan mobil berwarna putih, lalu turun dari mobil seorang perempuan yang berumur sekitar 60 tahun menemui saksi kemudian bertanya kepada saksi “Dimana panti asuhan dan masjid di daerah sini” maka saksi jawab “disana bu, kenapa bu” dijawab Kembali oleh ibu itu” bisa antar kesana ada orang diatas mobil mau cari masjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil” maka saksi pun masuk ke dalam mobil bersama anak saksi dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai sopir setelah itu perempuan memperkenalkan kepada saksi Terdakwa I kemudian dengan mengatakan kepada saksi “ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk Terdakwa I) maka dijawab oleh Terdakwa I dengan mengatakan “tolong tunjukkan panti asuhan” dengan memakai logat melayu/Bahasa Malaysia, dan sekitar kurang lebih 5 menit mobil tersebut berhenti ditengan jalan dan saksi mendengar Terdakwa I berbicara dengan perempuan dengan logat melayu” ada temanku dia mau ditemui karena ada barang antik mau diberikan (sambil memperlihatkan barang antik berupa batu permata) dan menjelaskan tentang batu tersebut bahwa barang ini dapat membawa berkah;

- Bahwa selanjutnya saksi melihat JUBAEDAH memasukkan uang dan cincinnya masuk kedalam tas selempang berwarna hitam untuk meyakinkan saksi sehingga saksi percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada saksi “adakah uangta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi” lalu saksi mengatakan “tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin” namun pada saat itu saksi hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE;
- Bahwa Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan lagi “Kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya” kemudian sopir mobil tersebut yakni terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID juga ikut membenarkan semua perkataan Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Saksi JUBAEDAH dengan mengatakan “oh begitu” selanjutnya Saksi JUBAEDAH meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya” Sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya kepada Terdakwa I ALI Alias Pak ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya Saksi JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING percaya selanjutnya Saksi JUBAEDAH kembali mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan Saksi JUBAEDAH, Terdakwa I ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa II SOEKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Peran Terdakwa I melarang saksi untuk tidak pergi ke pesta perkawinan sedangkan peran Terdakwa II dan perempuan Jaubaedah meyakinkan saksi supaya menyerahkan uang, gelang dan ATM BRI beserta Nomor PINnya, lalu yang membawa mobil adalah Terdakwa II, dan seingat saksi saat naik keatas mobil lalu Terdakwa I sempat memegang saksi sehingga saksi dalam keadaan tidak sadar dan mengikuti semua perintah para Terdakwa;
- Bahwa Yang saksi serahkan kepada Terdakwa I waktu itu berupa: Gelang emas 20 gram, Uang tunai sebesar 10.100.000,- (sepuluh juta serratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI;
- Bahwa Setelah saksi mengambil uang dari ATM kemudian kami naik ke dalam mobil untuk pulang ke rumah dan di dalam mobil perempuan mengatakan “siapa pegang ini tas salempang” lalu Terdakwa I mengatakan “ini ibu bagus yang pegang tas berjiwa sosial, karena masih mauki ketemu juga” setelah itu perempuan mengatakan harus digembok ini tas” lalu Terdakwa II mengatakan “dimana beli gembok” maka saksi menjawab “di toko baru” lalu Terdakwa II yang turun membeli gembok di toko baru waktu itu setelah itu saksi bersama anak saksi diantar pulang ke rumah saksi;

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bersama anak saksi turun dari mobil kemudian Terdakwa I mengatakan kepada saksi “simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawa ke orang kawin” setelah itu Terdakwa I membisik saksi dengan mengatakan “baca ki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik kiri atau balik kanan hingga sampai di rumah”;
- Bahwa Nanti setelah saksi pulang dari acara perkawinan sekitar pukul 17.00 Wita baru saksi menyadari kalau tas yang diberikan oleh para Terdakwa bukanlah tas yang berisi uang, kalung emas dan ATM beserta pinnya;
- Bahwa dari kejadian tersebut, kerugian yang saksi alami akibat kejadian tersebut sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi HAMDA AIDIL Alias AMDA Binti AIDIL SYARIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana lengkapnya yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saksi mengerti, saksi dihadirkan sehubungan dengan adanya masalah penipuan pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar pukul 09.30 Wita bertempat di sekitar Wilayah Jl. Dr. Ratulangi, Kota Palopo;
- Bahwa posisi saksi berada disamping korban (ibu saksi) pada saat kejadian dan Saksi melihat langsung pada saat para Terdakwa membujuk korban dalam mobil supaya menyerahkan gelang emas, uang dan ATM BRI;
- Bahwa awalnya saksi dengan ibu saksi yang bernama Rubedah sedang mengunggu mobil angkutan, tiba-tiba datang orang yang saksi tidak kenal menghampiri kami dengan menggunakan mobil berwarna putih
- Bahwa Pada saat saksi dan ibu saksi naik ke atas mobil lalu saksi melihat Jubaedah memasukkan uang dan cicinnya ke dalam tas salempang berwarna hitam yang dibawahnya setelah itu Jubaedah mengatakan kepada ibu saksi “ada kah uang ta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi?”;
- Bahwa Waktu itu ibu saksi hanya membawa uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga uang tersebutlah yang diserahkan kepada Terdakwa I, Setelah ibu saksi menyerahkan uang Rp. 100.000,-

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada Terdakwa I lalu Terdakwa I mengatakan kepada kami “kalau banyak di kasih masuk di dalam tas banyak juga berkahnya”;
- Bahwa waktu itu ibu saksi sudah dalam keadaan tidak sadar sehingga ibu saksi mengikuti semua apa yang diminta oleh para Terdakwa dan ibu saksi menyerahkan kepada para Terdakwa waktu itu berupa: Gelang emas 20 gram, Uang tunai sebesar 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI
  - Bahwa yang menarik uang dari ATM ibu saksi adalah saksi sendiri atas perintah ibu saksi dan Waktu itu saksi Tarik uang dari ATM BRI milik ibu saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali penarikan dimana satu kali Tarik sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa nanti setelah kami pulang dari orang kawin sekitar pukul 17.00 Wita baru sadar kalau tas salempang yang diberikan oleh Terdakwa bukan tas yang berisi uang, gelang emas dan ATM beserta Nomor PINnya;
  - Bahwa akibat dari kejadian tersebut ibu saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

### 3. Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi bersama para terdakwa telah merencanakan penipuan sebelum mereka berangkat dari Kota Parepare tepatnya di rumah saksi di BTN Lompoe hingga menemukan korban RUMEDA bersama dengan anaknya di Kota Palopo sedang menunggu angkutan umum dan disitulah saksi melakukan penipuan
- Bahwa peran Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE adalah sebagai orang kaya yang lagi tertimpa musibah yang mempunyai nazar Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE sudah selamat dari kapal laut maka Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE ingin menyumbang di panti asuhan dan mesjid, Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE menjelaskan tetang semua khasiat batu permata dan mengambil tangan korban RUMEDA untuk diramalkan dan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang meminta ATM BRI beserta PIN dari korban RUMEDA untuk dimintakan berkahnya daru batu permata sedangkan peran terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID sebagai sopir dan membantu menyakinkan korban RUMEDA untuk mengikuti perkataan saksi dan perkataan dari Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE serta terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID yang bertugas untuk membeli gembok

- Bahwa peran saksi adalah mengajak korban RUMEDA untuk ikut ke dalam mobil serta mengarahkan korban RUMEDA untuk menarik uang ATM sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan juga mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke sebuah rekening dan menarik uang yang saksi teransfer tersebut menggunakan ATM dari korban RUMEDA
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika saksi ingin berangkat keacara kawinan bersama anaknya kemudian saksi bertemu dengan JUBAEDAH dan para terdakwa lalu mengajak saksi untuk ikut bersama dia dengan menaiki mobil mereka selanjutnya Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI menanyakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "Dimana panti asuhan dan mesjid di daerah sini" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA menjawab " Disana Bu, Kenapa Bu?" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menjawab lagi "bisa antar kesana karena ada orang diatas mobil mau cari mesjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil" sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya yakni Saksi HAMDA AIDIL masuk kedalam mobil dan melihat ada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI memperkenalkan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk saudara Ali) maka dijawab Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan mengatakan "tolong tunjukkan panti asuhan" dengan memakai logat melayu/bahasa melayu, selanjutnya mobil pun jalan yang tujuannya kepanti asuhan setelah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit di pertengahan jalan mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE berbicara kepada JUBAEDAH dengan logat melayu mengatakan dalam bahasa indonesia "ada temanku dia mau ditemui karena ada



barang antik mau diberikan (sambil memperlihatkan barang antik berupa batu permata) serta dia menjelaskan tentang batu tersebut bahwa barang ini dapat membawa berkah” kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat JUBAEDAH memasukkan uang dan cincinnya masuk kedalam tas selempang berwarna hitam untuk meyakinkan saksi sehingga saksi percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “adakah uangta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengatakan “tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin” namun pada saat itu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan lagi “Kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya” kemudian sopir mobil tersebut yakni terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID juga ikut membetulkan semua perkataan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Saksi JUBAEDAH dengan mengatakan “oh begitu” selanjutnya Saksi JUBAEDAH meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya” Sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang miliknya kepada Terdakwa I ALI Alias Pak ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya Saksi JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING percaya selanjutnya Saksi JUBAEDAH kembali mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan Saksi JUBAEDAH, Terdakwa I ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa II SOEKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMUDDING menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya kembali masuk kedalam mobil tersebut kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menyerahkan uang tersebut beserta ATM dengan PIN nya yang ditulis di sebuah kertas dikarenakan Saksi JUBAEDAH sempat menyampaikan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “lihatki bedede ini nomor PIN ATM ku siapa tau ada nomor sial kita ganti itu nomor” lalu terdakwa I ALI Alias PAK ALI mengatakan “kalau ada yang saya coret itu mi pengganti yang saya tulis di kertas diatas” setelah itu Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “tulis miki juga PIN ta siapa tau ada juga nomor sialnya” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diberika pulpen dengan kertas untuk menulis Nomor PIN ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuli Nomor PIN ATM nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI untuk diminta berkahnya kemudian Saksi JUBAEDAH mengatakan “siapa pegang ini (tas selempang)” kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI kembali mengatakan “ini ibu bagus pegang tas berjiwa sosial, karena masih mauki ketemu juga” lalu Saksi JUBAEDAH mengatakan “harus digembol ini tas” kemudian Terdakwa II SOEKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID bertanya “dimana beli gembok” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDIN menjawab “ditoko baru” selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID, Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuju ke Toko Baru dan setelah sampai di Toko Baru, kemudian Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID turun membeli gembok untuk menggembok tas tersebut selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diantar kembali kerumahnya dan diturunkan dipinggir jalan raya namun Terdakwa I ALI Alias PAK ALI sempat mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawah ke orang kawin” lalu membisik korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “bacaki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiri atau balik kanan hingga sampai dirumah” namun ketika korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING sampai dirumahnya kemudian menyimpan tas tersebut diatas lemari namun sekitar Pukul 17.00 Wita setelah korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING pulang dari acara kawinan kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat isi tas tersebut dan baru menyadari bahwa tas yang diberikan didalam mobil tersebut bukanlah tas yang berisi uang, ATM beserta Pinnya, dan gelang korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING maupun uang, gelang emas dan ATM JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING langsung ke ATM memblokir ATM miliknya namun ATM tersebut sudah digunakan untuk mentransfer dana sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening lain An. FATIMAH NUR JANNAH

- Bahwa Saksi JUBAEDAH Alias BEDA telah menjual gelang emas tersebut sebesar Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan emas tersebut ditambah uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang yang Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI transferkan yang sudah ditarik sbesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang hasil penipuan tersebut diantaranya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mendapatkan bagian Sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID mendapatkan bagian Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.700.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA juga menerangkan bahwa sudah pernah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE di pulau kalimantan namun Saksi JUBAEDAH Alias BEDA baru pertama kali melakukan penipuan bersama Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1 ALI alias PAK ALI bin SAKE menerangkan:**

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo
- Bahwa para terdakwa telah merencanakan sebelum mereka berangkat dari Kota Parepare tepatnya di rumah saksi di BTN Lompoe hingga menemukan korban RUMEDA bersama dengan anaknya di Kota Palopo sedang menunggu angkutan umum dan disitulah saksi melakukan penipuan;
- Bahwa peran Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE adalah sebagai orang kaya yang lagi tertimpa musibah yang mempunyai nazar Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE sudah selamat dari kapal laut maka Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE ingin menyumbang di panti asuhan dan mesjid, Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE menjelaskan tentang semua khasiat batu permata dan mengambil tangan korban RUMEDA untuk diramalkan dan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE yang meminta ATM BRI beserta PIN dari korban RUMEDA untuk dimintakan berkahnya dari batu permata sedangkan peran terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID sebagai sopir dan membantu menyakinkan korban RUMEDA untuk mengikuti perkataan saksi dan perkataan dari Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE serta terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID yang bertugas untuk membeli gembok
- Bahwa peran saksi JUBEDAH adalah mengajak korban RUMEDA untuk ikut ke dalam mobil serta mengarahkan korban RUMEDA untuk menarik uang ATM sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan juga mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke sebuah rekening dan menarik uang yang saksi transfer tersebut menggunakan ATM dari korban RUMEDA
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika korban ingin berangkat keacara kawinan bersama anaknya kemudian saksi bertemu dengan JUBAEDAH dan para terdakwa lalu mengajak saksi untuk ikut bersama dia dengan menaiki mobil mereka selanjutnya Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI menanyakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "Dimana panti asuhan dan mesjid di daerah sini" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA menjawab " Disana Bu, Kenapa Bu?" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menjawab lagi "bisa antar kesana karena ada orang diatas mobil mau cari mesjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil" sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya yakni Saksi HAMDA AIDIL masuk

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam mobil dan melihat ada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI memperkenalkan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk saudara Ali) maka dijawab Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan mengatakan “tolong tunjukkan panti asuhan” dengan memakai logat melayu/bahasa melayu, selanjutnya mobil pun jalan yang tujuannya kepanti asuhan setelah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit di pertengahan jalan mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE berbicara kepada JUBAEDAH dengan logat melayu mengatakan dalam bahasa indonesia “ada temanku dia mau ditemui karena ada barang antik mau diberikan (sambil memperlihatkan barang antik berupa batu permata) serta dia menjelaskan tentang batu tersebut bahwa barang ini dapat membawa berkah” kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat JUBAEDAH memasukkan uang dan cincinnya masuk kedalam tas selempang berwarna hitam untuk meyakinkan saksi sehingga saksi percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “adakah uangta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengatakan “tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin” namun pada saat itu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan lagi “Kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya” kemudian sopir mobil tersebut yakni terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNON Bin AHMAD UMAJID juga ikut membenarkan semua perkataan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Saksi JUBAEDAH dengan mengatakan “oh begitu” selanjutnya Saksi JUBAEDAH meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya” Sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang miliknya kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya Saksi JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING percaya selanjutnya Saksi JUBAEDAH kembali mengatakan kepada korban RUMEDA

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan Saksi JUBAEDAH, Terdakwa I ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa II SOEKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya kembali masuk kedalam mobil tersebut kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menyerahkan uang tersebut beserta ATM dengan PIN nya yang ditulis di sebuah kertas dikarenakan Saksi JUBAEDAH sempat menyampaikan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “lihatki bedede ini nomor PIN ATM ku siapa tau ada nomor sial kita ganti itu nomor” lalu terdakwa I ALI Alias PAK ALI mengatakan “kalau ada yang saya coret itu mi pengganti yang saya tulis di kertas diatas” setelah itu Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “tulis miki juga PIN ta siapa tau ada juga nomor sialnya” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diberika pulpen dengan kertas untuk menulis Nomor PIN ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuli Nomor PIN ATM nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI untuk diminta berkahnya kemudian Saksi JUBAEDAH mengatakan “siapa pegang ini (tas selempang)” kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI kembali mengatakan “ini ibu bagus pegang tas berjiwa sosial, karena masih mauki ketemu juga” lalu Saksi JUBAEDAH mengatakan “harus digembol ini tas” kemudian Terdakwa II SOEKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID bertanya “dimana beli gembok” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDIN menjawab “ditoko baru” selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID, Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuju ke Toko Baru dan setelah sampai di Toko Baru, kemudian Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID turun

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli gembok untuk menggembok tas tersebut selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diantar kembali kerumahnya dan diturunkan dipinggir jalan raya namun Terdakwa I ALI Alias PAK ALI sempat mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawa ke orang kawin” lalu membisik korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “bacaki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik kiri atau balik kanan hingga sampai dirumah” namun ketika korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING sampai dirumahnya kemudian menyimpan tas tersebut diatas lemari namun sekitar Pukul 17.00 Wita setelah korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING pulang dari acara kawinan kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat isi tas tersebut dan baru menyadari bahwa tas yang diberikan didalam mobil tersebut bukanlah tas yang berisi uang, ATM beserta Pinnya, dan gelang korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING maupun uang, gelang emas dan ATM JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING langsung ke ATM memblokir ATM miliknya namun ATM tersebut sudah digunakan untuk mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening lain An. FATIMAH NUR JANNAH

- Bahwa Saksi JUBAEDAH Alias BEDA telah menjual gelang emas tersebut sebesar Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan emas tersebut ditambah uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang yang Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI transferkan yang sudah ditarik sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang hasil penipuan tersebut diantaranya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mendapatkan bagian Sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID mendapatkan bagian Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.700.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA juga menerangkan bahwa sudah pernah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE di pulau kalimantan namun Saksi JUBAEDAH Alias BEDA baru pertama kali melakukan penipuan bersama Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID

**Terdakwa 2 SUKARNO.A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID menerangkan:**

*Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pada hari yang sudah tidak diingat lagi tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo;
- Bahwa terdakwa telah merencanakan peipuan sebelum mereka berangkat dari Kota Parepare tepatnya di rumah saksi di BTN Lompoe hingga menemukan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama dengan anaknya di Kota Palopo sedang menunggu angkutan umum dan disitulah saksi melakukan penipuan;
- Bahwa peran Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE adalah sebagai orang kaya yang lagi tertimpa musibah yang mempunyai nazar Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE sudah selamat dari kapal laut maka Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE ingin menyumbang di panti asuhan dan mesjid, Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE menjelaskan tentang semua khasiat batu permata dan mengambil tangan korban RUMEDA untuk diramalkan dan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE yang meminta ATM BRI beserta PIN dari korban RUMEDA untuk dimintakan berkahnya dari batu permata sedangkan peran terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID sebagai sopir dan membantu menyakinkan korban RUMEDA untuk mengikuti perkataan saksi dan perkataan dari Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE serta terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID yang bertugas untuk membeli gembok;
- Bahwa peran saksi JUBEDAH adalah mengajak korban RUMEDA untuk ikut ke dalam mobil serta mengarahkan korban RUMEDA untuk menarik uang ATM sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan juga mentransfer uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke sebuah rekening dan menarik uang yang saksi teransfer tersebut menggunakan ATM dari korban RUMEDA
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika saksi ingin berangkat keacara kawinan bersama anaknya kemudian saksi bertemu dengan JUBAEDAH dan para terdakwa lalu mengajak saksi untuk ikut bersama dia dengan menaiki mobil mereka selanjutnya Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI menanyakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "Dimana panti asuhan dan mesjid di daerah sini" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA menjawab " Disana Bu, Kenapa Bu?" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menjawab lagi "bisa antar kesana karena ada orang diatas mobil mau cari mesjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil" sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JAMUDDING bersama anaknya yakni Saksi HAMDA AIDIL masuk kedalam mobil dan melihat ada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI memperkenalkan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk saudara Ali) maka dijawab Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan mengatakan “tolong tunjukkan panti asuhan” dengan memakai logat melayu/bahasa melayu, selanjutnya mobil pun jalan yang tujuannya kepanti asuhan setelah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit di pertengahan jalan mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE berbicara kepada JUBAEDAH dengan logat melayu mengatakan dalam bahasa indonesia “ada temanku dia mau ditemui karena ada barang antik mau diberikan (sambil memperlihatkan barang antik berupa batu permata) serta dia menjelaskan tentang batu tersebut bahwa barang ini dapat membawa berkah” kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat JUBAEDAH memasukkan uang dan cincinnya masuk kedalam tas selempang berwarna hitam untuk meyakinkan saksi sehingga saksi percaya dengan perkataan terdakwa selanjutnya Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “adakah uangta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengatakan “tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin” namun pada saat itu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan lagi “Kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya” kemudian sopir mobil tersebut yakni terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID juga ikut membenarkan semua perkataan Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Saksi JUBAEDAH dengan mengatakan “oh begitu” selanjutnya Saksi JUBAEDAH meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya” Sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang miliknya kepada Terdakwa I ALI Alias Pak ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya Saksi JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAMA IDA Binti JAMUDDING percaya selanjutnya Saksi JUBAEDAH kembali mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan Saksi JUBAEDAH, Terdakwa I ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa II SUKARNO.A.Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa II SOEKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah)

- Bahwa selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya kembali masuk kedalam mobil tersebut kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menyerahkan uang tersebut beserta ATM dengan PIN nya yang ditulis di sebuah kertas dikarenakan Saksi JUBAEDAH sempat menyampaikan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “lihatki bedede ini nomor PIN ATM ku siapa tau ada nomor sial kita ganti itu nomor” lalu terdakwa I ALI Alias PAK ALI mengatakan “kalau ada yang saya coret itu mi pengganti yang saya tulis di kertas diatas” setelah itu Saksi JUBAEDAH mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “tulis miki juga PIN ta siapa tau ada juga nomor sialnya” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diberika pulpen dengan kertas untuk menulis Nomor PIN ATM lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuli Nomor PIN ATM nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa I ALI Alias PAK ALI untuk diminta berkahnya kemudian Saksi JUBAEDAH mengatakan “siapa pegang ini (tas selempang)” kemudian Terdakwa I ALI Alias PAK ALI kembali mengatakan “ini ibu bagus pegang tas berjiwa sosial, karena masih mauki ketemu juga” lalu Saksi JUBAEDAH mengatakan “harus digembol ini tas” kemudian Terdakwa II SOEKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID bertanya “dimana beli gembok” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDIN menjawab “ditoko baru” selanjutnya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID, Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan korban RUMEDA Alias MAMA IDA

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti JAMUDDING menuju ke Toko Baru dan setelah sampai di Toko Baru, kemudian Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID turun membeli gembok untuk menggembok tas tersebut selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diantar kembali kerumahnya dan diturunkan dipinggir jalan raya namun Terdakwa I ALI Alias PAK ALI sempat mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa “simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawa ke orang kawin” lalu membisik korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “bacaki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik kiri atau balik kanan hingga sampai dirumah” namun ketika korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING sampai dirumahnya kemudian menyimpan tas tersebut diatas lemari namun sekitar Pukul 17.00 Wita setelah korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING pulang dari acara kawinan kemudian korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat isi tas tersebut dan baru menyadari bahwa tas yang diberikan didalam mobil tersebut bukanlah tas yang berisi uang, ATM beserta Pinnya, dan gelang korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING maupun uang, gelang emas dan ATM JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING langsung ke ATM memblokir ATM miliknya namun ATM tersebut sudah digunakan untuk mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening lain An. FATIMAH NUR JANNAH

- Bahwa Saksi JUBAEDAH Alias BEDA telah menjual gelang emas tersebut sebesar Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan emas tersebut ditambah uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang yang Saksi JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI transferkan yang sudah ditarik sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang hasil penipuan tersebut diantaranya Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mendapatkan bagian Sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa II SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID mendapatkan bagian Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.700.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah) dan Saksi JUBAEDAH Alias BEDA juga menerangkan bahwa sudah pernah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa I ALI Alias PAK ALI Bin SAKE di pulau kalimantan namun Saksi JUBAEDAH Alias

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BEDA baru pertama kali melakukan penipuan bersama Terdakwa II SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah tas sekampung berwarna hitam
- 1 (satu) Buah tissue basah merek paseo
- 2 (dua) .Lembar Rekening koran Bank BRI an.RUMADE

Barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Palopo sesuai Penetapan Penyitaan Nomor: 68/Pen.Pid/2020/PN.PLP tanggal 24 Maret 2020, selanjutnya barang bukti tersebut di atas akan diuraikan ke dalam fakta hukum dan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur dari pasal dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo, para terdakwa bersama JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI telah merencanakan sebelumnya mencari korban/ target lalu mereka berangkat dari Kota Parepare, saat berada di BTN Lompoe hingga menemukan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama dengan anaknya bernama HAMDA AIDIL Alias AMDA Binti AIDIL SYARIR saat sedang menunggu angkutan umum, telah mengajak RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dan untuk ikut di mobil yang dikendarai Para Terdakwa dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dalam peranannya masing-masing hingga telah meyakinkan korban dan menuruti permintaan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI bersama Para Terdakwa hingga menyerahkan barang milik korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING berupa gelang emas 20 gram, uang tunai sebesar 10.100.000,- (sepuluh juta seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah ATM BRI yang digunakan untuk mentransfer dana sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening lain An. FATIMAH NUR JANNAH;
- Bahwa perbuatan tersebut berawal ketika RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING ingin berangkat ke acara kawinan bersama anaknya kemudian bertemu dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan para terdakwa lalu mengajak RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING untuk ikut bersama para Terdakwa, dilakukan dengan cara JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI menanyakan kepada RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan “Dimana *panti asuhan dan mesjid di daerah sini*” lalu RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menjawab “*Disana Bu, Kenapa Bu?*” lalu JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI menjawab lagi “*bisa antar kesana karena ada orang diatas mobil mau cari mesjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil*” sehingga RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya yakni HAMDA AIDIL Alias AMDA Binti AIDIL SYARIR masuk kedalam mobil dan melihat ada Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan Terdakwa 2 SUKARNO A. Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI memperkenalkan RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “*ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk saudara Ali)*” lalu dijawab Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan mengatakan “*tolong tunjukkan panti asuhan*” dengan memakai logat melayu/bahasa melayu, selanjutnya mobil yang dikemudikan Terdakwa 2 SUKARNO A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID menuju kepanti asuhan setelah sekitar kurang lebih 5 (lima) menit di pertengahan jalan mobil tersebut berhenti kemudian Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE berbicara kepada JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dengan logat melayu mengatakan dalam bahasa indonesia “*ada temanku dia mau ditemui karena ada barang antik mau diberikan (sambil memperlihatkan barang antik berupa batu permata)*” serta dia menjelaskan tentang batu tersebut bahwa barang ini dapat membawa berkah, kemudian RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING melihat JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI memasukkan uang dan cincinnya masuk kedalam tas selempang berwarna hitam untuk meyakinkan RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING supaya percaya dengan perkataannya, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING “*adakah uangta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi*” lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengatakan “*tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin*” namun pada saat itu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan “*kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya*” kemudian terdakwa 2 SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID juga ikut membenarkan semua perkataan Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI Ketika berbicara dengan mengatakan

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"oh begitu" selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan "*kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya*" sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang miliknya kepada Terdakwa 1 ALI Alias Pak ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI kembali mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa "*kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil*" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, Terdakwa 1 ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa 2 SUKARNO A. Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa 2 SUKARNO A. Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa 2 SOEKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total penarikan adalah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya kembali masuk kedalam mobil kemudian menyerahkan uang tersebut beserta ATM dengan PIN nya yang ditulis di sebuah kertas dikarenakan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI sempat menyampaikan kepadanya "*lihatki bedede ini nomor PIN ATM ku siapa tau ada nomor sial kita ganti itu nomor*" lalu terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI mengatakan "*kalau ada yang saya coret itu mi pengganti yang saya tulis di kertas diatas*" setelah itu JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa "*tulis miki juga PIN ta siapa tau ada juga nomor sialnya*" lalu diberikan pulpen dengan kertas untuk menulis Nomor PIN ATM nya kemudian diserahkan kepada Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI untuk diminta berkahnya kemudian JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengatakan "*siapa pegang ini (tas selempang)*" kemudian Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI kembali mengatakan "*ini ibu bagus pegang tas berjiwa sosial, karena masih mauki ketemu juga*" lalu JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengatakan "*harus digembok ini tas*" kemudian Terdakwa 2 SOEKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID bertanya "*dimana beli gembok*" lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDIN menjawab "*ditoko baru*"

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE bersama dengan terdakwa 2 SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI beserta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menuju ke Toko Baru dan setelah sampai kemudian Terdakwa 2 SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID turun membeli gembok untuk menggembok tas tersebut selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING diantar kembali kerumahnya dan diturunkan dipinggir jalan raya dan Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa *"simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawah ke orang kawin"* lalu membisik korban dengan mengatakan *"bacaki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik kiri atau balik kanan hingga sampai dirumah"*, hingga saat korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING sampai dirumahnya kemudian menyimpan tas tersebut diatas lemari namun sekitar pukul 17.00 Wita setelah pulang dari acara kawinan saat melihat isi tas tersebutnya baru menyadari bahwa tas yang diberikan didalam mobil tersebut bukanlah tas yang berisi uang, ATM beserta Pinnya, dan gelang maupun uang, gelang emas dan ATM JUBAEDAH sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING langsung ke ATM memblokir ATM miliknya namun ATM tersebut sudah digunakan untuk mentransfer dana sebesar RP.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kerekening lain An. FATIMAH NUR JANNAH;

- Bahwa JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI telah menjual gelang emas tersebut sebesar Rp.11.200.000 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) dan hasil dari penjualan emas tersebut ditambah uang tunai sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan uang yang JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI transferkan yang sudah ditarik sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 31.200.000 (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian membagi uang hasil penipuan tersebut diantaranya Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mendapatkan bagian sebesar Rp.7.000.000 (tujuh juta rupiah) sedangkan terdakwa 2 SUKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID mendapatkan bagian Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 17.700.000 (Tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), bahwa JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI sebelumnya sudah pernah melakukan penipuan bersama dengan Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE di pulau kalimantan dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POJI baru pertama kali melakukan penipuan bersama Terdakwa 2 SUKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID;

- Bahwa atas perbuatan Para Terdakwa Bersama JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp. 35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah berlangsung di depan persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini, pada pokoknya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barangsiapa;*
2. *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;*
3. *Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;*
4. *Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad.1. Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang dalam kedudukannya sendiri atau bersama orang lain yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa barang siapa sebagai subyek hukum yang telah dihadapkan di depan persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini oleh jaksa Penuntut Umum adalah bernama ALI Alias PAK ALI Bin SAKE (Terdakwa 1) dan SUKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID (Terdakwa 2) dan

Halaman 28 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata para Terdakwa telah mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan atas Identitas masing-masing sebagaimana yang terurai dalam Dakwaan, maka dengan demikian unsur barangsiapa telah dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur “barangsiapa” telah terpenuhi tidak serta merta para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tetapi Majelis Hakim akan membuktikan unsur selanjutnya apakah para Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut;

## **Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah pelaku sebelum melakukan pebuatannya tersebut, telah ada suatu kesadaran bahwa maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan sebagai hal yang dicela di masyarakat, dimana arti menguntungkan itu adalah menambah kekayaan yang sudah ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo, atas perbuatan para terdakwa bersama JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dalam peranannya masing-masing meyakinkan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama dengan anaknya bernama HAMDA AIDIL Alias AMDA Binti AIDIL SYARIR ikut di mobil yang dikendarai Para Terdakwa dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, hingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengikuti permintaan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI bersama Para Terdakwa dengan menyerahkan barang miliknya berupa gelang emas 20 gram, uang tunai sejumlah Rp.10.100.000,00 (*sepuluh juta seratus ribu rupiah*) yang ditarik melalui ATM BRI unit Cab. Ratulangi sebanyak 4 (empat) kali penarikan Rp. 2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dan 1 (satu) buah ATM BRI dengan PIN yang ditulis di sebuah kertas yang diserahkan kepada JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, selanjutnya Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI mengatakan kepada korban “*simpan miki dulu ini tas di rumah ta jangan dibawah ke orang kawin*” lalu membisik korban dengan mengatakan “*bacaki surah al-fatiha sebanyak tujuh belas kali hingga sampai di rumah jangan ki balik kiri atau balik kanan hingga sampai dirumah*”, hingga saat korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING sampai dirumahnya dan menyimpan tas yang dibawanya

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 17.00 Wita setelah pulang dari acara kawinan dengan melihat isi tas baru menyadari barang miliknya yang telah diserahkan tersebut sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING langsung ke ATM memblokir ATM miliknya namun ATM tersebut sudah digunakan untuk mentransfer dana sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) ke rekening An. FATIMAH NUR JANNAH;

Menimbang, bahwa dari kejadian tersebut, korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.35.000.000,00 (*tiga puluh juta rupiah*), dimana JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI telah menjual gelang emas tersebut sejumlah Rp.11.200.000,00 (*sebelas juta dua ratus ribu rupiah*) dan hasil dari penjualan emas tersebut ditambah uang tunai sebesar Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan uang yang JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI transferkan yang sudah ditarik sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) yang jumlah keseluruhannya sejumlah Rp.31.200.000,00 (*tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah*) kemudian membagi uang hasil penipuan tersebut diantaranya Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mendapatkan bagian sejumlah Rp.7.000.000,00 (*tujuh juta rupiah*) sedangkan terdakwa 2 SUKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID mendapatkan bagian sejumlah Rp.6.500.000,00 (*enam juta lima ratus ribu rupiah*) dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mendapatkan keuntungan sejumlah Rp. 17.700.000,00 (*tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan para Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan orang lain yakni JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI perbuatan mana bertentangan dengan hukum yaitu bertentangan dengan undang-undang, bertentangan dengan apa yang dikehendaki masyarakat atau merupakan sebagai hal yang dicela di masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua yaitu “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang;**

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif artinya tidak harus semuanya dibuktikan yang berarti dipilih salah satu unsur yang berdasarkan fakta di persidangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar sehingga orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya dan dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu atau gambaran yang keliru sedangkan rangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong/ tidak benar yang tersusun sedemikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga merupakan cerita yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa “menggerakkan” didefinisikan sebagai sesuatu perbuatan mempengaruhi atau menanamkan pengaruh kepada orang lain dan obyek yang di pengaruhi tersebut adalah kehendak seseorang, dimana perbuatan menggerakkan adalah berupa perbuatan abstrak dan akan terlihat bentuknya secara konkrit, yang dihubungkan dengan cara melakukannya sehingga korban menjadi terpengaruh dan menyerahkan sesuatu benda/ barang kepada pelaku, dimana dalam penipuan, perbuatan menggerakkan dilakukan dengan cara-cara yang mengandung ketidak benaran, palsu, membohongi, dimana untuk selesainya bergantung pada perbuatan orang lain bukan pada pelaku, dengan kata lain akibat perbuatan menggerakkan adalah syarat untuk terjadi/ selesainya penipuan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan pada tanggal 01 Februari 2020 sekitar Pukul 09.30 Wita, bertempat di sekitar wilayah Jl. Dr Ratulangi kota Palopo, bahwa upaya yang para Terdakwa lakukan agar memperoleh keuntungan dari barang milik korban, para terdakwa bersama JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI telah merencanakan sebelumnya menggunakan mobil dari Kota Parepare dengan tujuan untuk mencari korban/ target, ketika berada di BTN Lompoe menghampiri korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama dengan anaknya bernama HAMDA AIDIL Alias AMDA Binti AIDIL SYARIR saat sedang menunggu angkutan umum lalu mengajak untuk ikut di mobil yang dikendarainya tersebut dalam peranannya masing-masing agar korban ikut di mobil dan menyerahkan barang miliknya, JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI meminta korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING dengan mengatakan “*Dimana panti asuhan dan mesjid di daerah sini*” lalu RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING menjawab “*Disana Bu, Kenapa Bu?*” lalu JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab lagi *"bisa antar kesana karena ada orang diatas mobil mau cari mesjid sama panti asuhan untuk menyumbang atau naik miki di mobil bicara sama itu bapak di atas mobil"* lalu korban ikut ke mobil yang dikemudikan Terdakwa 2 SUKARNO A. Alias karno Bin AHMAD UMAJID, kemudian JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengatakan *"ini mi orang yang mau menyumbang (sambil menunjuk saudara Ali)"* lalu dijawab Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dengan mengatakan *"tolong tunjukkan panti asuhan"* dengan memakai logat melayu/bahasa melayu ketika korban berada dimobil JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengatakan *"adakah uangta juga kasih miki juga biar bisa diberkahi"* lalu korban mengatakan *"tidak ada uang ku disini karena mau ka pergi orang kawin"* karena korban hanya membawa uang sebanyak Rp.100.000,00 (*seratus ribu rupiah*) dan uang tersebut yang diserahkan kepada Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE, selanjutnya Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE mengatakan *"kalau banyak di kasih masuk (didalam tas), banyak juga berkahnya"* kemudian terdakwa 2 SUKARNO.A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID yang sedang kemudikan mobil juga ikut membetulkan semua perkataan Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI saat berbicara dengan mengatakan *"oh begitu"*, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI meminta korban dengan mengatakan *"kasihmi sekalian gelang biar bisa di mintakan berkahnya"* sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING memberikan gelang miliknya kepada Terdakwa 1 ALI Alias Pak ALI Bin SAKE dengan cara dimasukkan kedalam sebuah tas selempang yang dibawahnya yang berisi uang, emas dan ATMnya, selanjutnya JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI kembali mengatakan kepada korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bahwa *"kalau ada ATM ta lebih baik pulang miki ambil"* lalu korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING tanpa sadar mengikuti perkataan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, Terdakwa 1 ALI Alias Pak ALI dan Terdakwa 2 SUKARNO A. Alias karno Bin AHMAD UMAJID, selanjutnya Terdakwa 2 SUKARNO A. Alias karno Bin AHMAD UMAJID kembali kerumahnya mengambil ATM BRI kemudian kembali masuk kedalam mobil yang dikendarai Terdakwa 2 SOEKARNO A.Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID dan menuju BRI unit Cab. Ratulangi, selanjutnya korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING bersama anaknya turun dan menuju ke ATM lalu menarik uangnya sebanyak 4 (empat) kali sebesar sekali penarikan Rp.2.500.000,00 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*) dengan total penarikan sejumlah Rp.10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*), dan hasil dari penjualan gelang emas yang dilakukan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI sejumlah Rp.11.200.000,00

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sebelas juta dua ratus ribu rupiah), sehingga korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.35.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan para Terdakwa tersebut bersama dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI masing-masing mempunyai peran hingga memberikan sugesti dengan menanamkan pengaruh kepada korban kalimat yang disampaikan tersebut hingga membuat korban percaya kebenarannya namun diketahui sesungguhnya hal tersebut tidak benar yang membuat korban kemudian tertarik dalam pengaruhnya atau tergerak hatinya mengikuti semua permintaan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan Para Terdakwa dengan menyerahkan uang dan emas miliknya, merupakan termasuk dalam kualifikasi “dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur ketiga yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang” telah terpenuhi;

## **Ad.4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Para Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri dan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dengan menggerakkan korban RUMEDA Alias MAMA IDA Binti JAMUDDING untuk menyerahkan barang miliknya berupa emas, uang tunai dan ATM beserta PIN, dimulai dari peran awal dari JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mengajak korban untuk ikut ke dalam mobil kemudian peran Terdakwa 1 dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI saling mendukung untuk meyakinkan korban bahwa dirinya sosok dermawan ingin menyumbang di panti asuhan dan mesjid, lalu keadaan yang diciptakan dalam upayanya menambah keyakinan korban tentang khasiat batu permata untuk dimintakan berkahnya, sedangkan peran terdakwa 2 SUKARNO A. Alias KARNO Bin AHMAD UMAJID sebagai sopir yang juga membantu menyakinkan korban untuk mengikuti perkataan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI dan perkataan dari Terdakwa 1 ALI Alias PAK ALI Bin SAKE, yang mengakibatkan korban mengalami kerugian dan para Terdakwa dengan JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI mendapatkan

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuntungan, merupakan termasuk dalam kualifikasi “turut serta melakukan tindak pidana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim unsur keempat yaitu “Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut di atas oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal 378 KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah dapat dibuktikan secara sah menurut hukum dan sekaligus Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa 1 ALI alias PAK ALI bin SAKE dan Terdakwa 2 SUKARNO A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa adapun tujuan pemidanaan atas diri para Terdakwa adalah bermaksud untuk mendidik para Terdakwa untuk menjadi warga masyarakat yang taat hukum dan menghargai hak orang lain serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi maupun melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan perkara ini Para Terdakwa di tahan dengan jenis penahanan Rumah Tahan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani masing-masing Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) Buah tas sekampung berwarna hitam,

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah tissue basah merek paseo,

Barang bukti tersebut di atas yang dipergunakan Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan,

- 2 (dua) .Lembar Rekening koran Bank BRI an.RUMADE,

Barang bukti tersebut di atas masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Tersangka JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI, maka ditetapkan dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa telah merugikan para korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan;**

- Terdakwa bersikap sopan, mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa 1 ALI alias PAK ALI bin SAKE dan Terdakwa 2 SUKARNO A. alias KARNO bin AHMAD UMAJID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Penipuan"** sebagaimana Dakwan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing-masing para

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 101/Pid.B/2020/PN Plp



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1.) 1 (satu) Buah tas sekampung berwarna hitam,
  - 2.) 1 (satu) Buah tissue basah merek paseo,  
**Dirampas untuk dimusnahkan,**
  - 3.) 2 (dua) lembar Rekening koran Bank BRI an.RUMADE,  
**Dikembalikan kepada Penyidik melalui Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama JUBAEDAH Alias BEDA Binti POJI;**
6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020, oleh kami, FAISAL AHSAN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H., ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEJA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh TOMBI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo Kelas IB, serta dihadiri oleh IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**ERWINO MATHELIS AMAHORSEJA, S.H.**

**FAISAL AHSAN, S.H., M.H.**

**ABRAHAM YOSEPH TITAPASANEJA, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Tombi, S.H., M.H.**